



**SALINAN**

**BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 79 TAHUN 2022

TENTANG

DAFTAR KALURAHAN, LOKASI DAN ALOKASI PENERIMA BANTUAN  
KEUANGAN TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA SENKUYUNG  
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Bupati Bantul Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa Dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Daftar Kalurahan, Lokasi dan Alokasi Penerima Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyung Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 11);

7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa Dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa Dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 155);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG DAFTAR KALURAHAN, LOKASI DAN ALOKASI PENERIMA BANTUAN KEUANGAN TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA SENKUYUNG KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Daftar Kalurahan, Lokasi dan Alokasi Penerimaan Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Pemerintah Kalurahan pengampu kegiatan TMMD Sengkuyung Tahun Anggaran 2022 adalah:

1. Pemerintah Kalurahan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
2. Pemerintah Kalurahan bertugas menyelenggarakan pembelanjaan anggaran sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku;
3. Pemerintah Kalurahan wajib bekerjasama dengan unsur TNI dan Perangkat Daerah terkait;

4. Pemerintah Kalurahan bertugas melaksanakan koordinasi, verifikasi, pembinaan, pengawasan dan evaluasi sasaran kinerja penerima manfaat; dan
5. Pemerintah Kalurahan wajib mengirim Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) TMMD Sengkuyung kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul.

- KETIGA : Pemerintah Kalurahan mengalokasikan dana pendamping yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan kegiatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 9 Februari 2022

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
6. Lurah yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 79 TAHUN 2022  
TENTANG  
DAFTAR KALURAHAN, LOKASI  
DAN ALOKASI PENERIMA  
BANTUAN KEUANGAN TNI  
MANUNGGAL MEMBANGUN  
DESA SENKUYUNG  
KABUPATEN BANTUL TAHUN  
ANGGARAN 2022.

DAFTAR KALURAHAN, LOKASI DAN ALOKASI BANTUAN KEUANGAN

No	Kapanewon	Kalurahan	Kegiatan/Pekerjaan	Jumlah
1	Pajangan	Guwosari	Pembangunan Corblok Jalan	Rp250.000.000,-
2	Dlingo	Terong	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Rp300.000.000,-
3	Imogiri	Girirejo	Pembangunan Corblok dan Talud Jalan	Rp250.000.000,-
JUMLAH				Rp800.000.000,-

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH